

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALReva Ramadhani Zuhendri¹, Devi Anggreani SY²^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Bina Insan Lubuklinggauemail: revarzh@gmail.com

Abstrak

Pelecehan seksual yang dilakukan pada anak belum cukup umur merupakan persoalan dinilai sangat rumit dan rentan pada hubungan sosial. Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat mampu memberikan peningkatan jumlah kejahatan memberikan dampak pada hubungan sering terjadi pelanggaran batasan hukum. Hal ini mampu menjadikan terganggunya keamanan, kedamaian, ketentraman pada aktivitas sosial. Maka perbuatan yang dilakukan pada orang yang lebih dewasa dinilai menjadi persoalan yang harus dikaji. Metode riset yang digunakan merupakan analisis review dimana melakukan pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar peraturan yang memadai guna melindungi dan menyelesaikan kekerasan yang terjadi. Meskipun penerapannya sudah sejalan dengan asas hukum pidana, terdapat tantangan dalam pengumpulan keterangan dari korban akibat trauma dan stigma sosial, serta perbedaan persepsi aparat penegak hukum. UU ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak-hak korban, namun implementasinya membutuhkan kesiapan dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga. Di samping itu, pembinaan dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai tindak kekerasan seksual memiliki peranan yang sangat vital. Keberhasilan dalam memberikan perlindungan kepada korban sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi sosial, serta partisipasi masyarakat luas. Diperlukan usaha yang terkoordinasi untuk menekan tingkat kejadian kekerasan seksual secara optimal.

Keyword: Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Kekerasan Seksual, Anak Dibawah Umur

Abstract

Sexual harassment committed against minors is a problem that is considered very complicated and vulnerable to social relations. The development of community life is able to increase the number of crimes that have an impact on relationships, often violating legal boundaries. This can disrupt security, tranquility, and peace in social activities. So the actions committed against people who are considered more mature become a problem that must be studied. The research method used is an analytical review which discusses the studies that have been carried out. The results of the discussion show that Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence provides a regulatory basis that is able to protect and

Article history

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

Plagiarism checker no 460

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

resolve the violence that occurs. Although its implementation is in line with the principles of criminal law, there are challenges in collecting information from victims due to trauma and social stigma, as well as differences in perceptions of law enforcement officers. This law also emphasizes the importance of protecting victims' rights, but its implementation requires better readiness and coordination between institutions. On the other hand, fostering and increasing public understanding of sexual violence has a very vital role. Success in providing protection to victims is largely determined by the synergy between the government, law enforcement officers, social organizations, and the participation of the wider community. Coordinated efforts are needed to optimally reduce the incidence of sexual violence.

Keyword: Law No. 12 Of 2022, Sexual Violence, Minors

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi masa depan yang membawa harapan dan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Mereka juga menjadi aset sumber daya manusia yang berperan penting dalam pembangunan nasional, sehingga perlu mendapatkan perlindungan serta jaminan atas kesejahteraannya. Anak dinilai mempunyai batasan mampu memberikan pemahaman dan perlindungan setiap dampak segala sistem yang dibentuk. Oleh sebab itu anak memerlukan bimbingan secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan jasmani, psikologis, sosial, serta perlindungan dari segala potensi yang dapat membahayakan atau merusak masa depan anak (Rifqi, *dkk* 2024).

Berdasarkan ilmu psikologi, memberikan penjelasan anak merupakan waktu yang berkembang menjadikan proses tumbuh kembangnya memakan waktu masa bayi sampai umur lima atau enam tahun. Pertumbuhan anak ini dinilai penting bagi masyarakat disebabkan harus paham terhadap sosial yang berkembang, intelektual, perasaan, serta proses pembelajaran pada anak menjadi sangat diperlukan. Berdasarkan keinginan nasional Indonesia yang memuat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 adalah “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Sesuai dengan keinginan yang diharapkan mampu menjadikan Indonesia melakukan perlindungan semua masyarakatnya dari anak-anak hingga keseluruhannya. Semua yang dinilai mengancam akan dilakukan perlindungan. Maka anak ini membutuhkan orang yang dilindungi sehingga dijadikan korban perilaku jahat orang lain (Fitha Ayun Lutvia, *dkk* 2024).

Hak anak merupakan kelompok integral dari HAM dinilai memiliki jaminan, perlindungan dan pemenuhan bagi setiap orang tua, kerabat dekat, warga, negara, dan pemerintah. Yang menjadikan faktor utama membuat anak dijadikan sebagai harta berlengsungnya aktivitas kenegaraan sesuai dengan janji pemerintan membuat anak dinilai utama proses pembangunan. Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penjelasan bahwa hukum paling tinggi memberikan penegasan “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi”. Setiap orang yang melakukan kejahatan dinilai sebuah sikap manusia mampu menyebabkan kerugian. Hal ini disebabkan memberikan ancaman aturan dasar bagi aktivitas manusia atau peraturan menyebabkan adanya tegangan setiap orang atau lainnya. Misalnya saja sikap melanggar norma kesusilaan terdiri dari kejadian tindakan pemaksaan seksual, pelecehan kesusilaan, gangguan seksual dan lainnya. Tindak jahat kesusilaan (*misdriventgen de Zeden*) adalah tindakan yang dinilai membutuhkan sorotan di

tengah masyarakat tampak dari kerapnya kasus tindak kejahatan pemerkosaan dan perbuatan cabul disampaikan melalui berbagai media (Aprianti via, *dkk* 2024).

NKRI berdasarkan isi dalam UUD 1945 memiliki tujuan dan aspirasi menjadikan perlindungan setiap orang segala macam permasalahan berdasarkan pada yang diterapkan sesuai ketetapan disahkan. Tindakan kriminal setiap bidang realitasnya membutuhkan penyelesaian secara serius. Dijadikan usaha menyelesaikan kriminal dikerjakan walaupun sejatinya dinilai mengalami kesulitan dalam menyelesaikan persoalan kriminal selesai. Hal ini disebabkan sejatinya kriminal sudah mulai mengalami perkembangan. Maka persoalan ini mulai mengalami perkembangan berdasarkan pada persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya saja menjadikan kejadian pelecehan seksual disebabkan semakin berkembangnya informasi karena teknologi (Angelique Talita, *dkk* 2024).

Kejahatan seksual yang dilakukan pada anak masih kecil merupakan persoalan dinilai paling serius dan rentan pada masyarakat. Kondisi yang semakin berkembang ini mampu mengalami peningkatan tingkat kejahatan yang berpengaruh pada komunikasi dinilai mengalami pelanggaran hukum, terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban kehidupannya. Hal ini menjadikan kejahatan seksual anak kecil dikerjakan oleh usia dewasa dijadikan persoalan yang harus dikaji. Kejahatan seksual ini merupakan sebuah tindak hukum bagi anak yang berusia dibawah umur dilaksanakan setiap orang misalnya saja orang tuanya, kerabat dan teman yang mempunyai keterikatan pada anak tersebut (Andi Faizal, *dkk* 2024).

Penindakan kejahatan ini dilakukan sikap yang dinilai melakukan pelanggaran hukum dan mengkaitkan pada sikap seksual, tindakan asusila, hubungan badan, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum terhadap anak yang belum cukup usia. Tindakan asusila terhadap anak secara jelas dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76, yang menegaskan bahwa orang tidak boleh melakukan pemaksaan pada anak untuk menjalankan seksualnya pada diri ataupun yang lainnya (Herli, *dkk* 2024).

Saat sebelum pengesahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Terkait dengan perbuatan melanggar hukum yaitu kriminalitas sampai kini tidak adanya aturan yang diperjelas. Sehingga untuk setiap pembentukan yang dilanggar ini tidak ada aturan tegas dan penegakan hukum yang sesuai. Oleh karena itu, dengan melakukan kajian sesuai pada KUH Pidana dinilai tidak melakukan pengenalan pada pengertian kejahatan seksual nonfisik, tetapi hanya sebagai penjelasan sikap misalnya saja pemerkosaan. Untuk yang dijelaskan sikap pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu, “seseorang yang melakukan kejahatan seksual melakukan pemaksaan maka dengan dibiarkan akan dinyatakan sikap pencabulan. Maka akan diberikan hukuman disebabkan sikap ini mampu merenggut hormatnya asusila dan hukuman penjara paling lama sembilan tahun”. Untuk kejahatan berupa pemerkosaan sesuai pada Pasal 285 KUHP yaitu, “Pemukosaan merupakan perbuatan seorang pria yang memaksakan kehendaknya kepada wanita untuk melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, dengan cara menggunakan kekuatan fisik atau ancaman kekerasan.”

Oleh karena itu, KUHP belum sepenuhnya memuat aturan terkait kriminal seksual yaitu berbentuk penghinaan seksual secara verbal. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 terkait pornografi menjelaskan aturan larang melakukan perbuatan pornografi. Pasal 1 ayat (1) memberikan penjelasan pornografi merupakan kejahatan berupa gambaran, rancangan, visual, foto dan lainnya disampaikan melalui berbagai media komunikasi dan/atau ditampilkan di hadapan publik, yang mengandung unsur asusila atau pemanfaatan seksual yang bertentangan dengan norma kesopanan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut sebuah kejahatan seksual dijelaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) menjelaskan, “Setiap individu yang secara sadar dan tanpa izin menyebarkan dan/atau mengirimkan dan/atau memungkinkan diaksesnya informasi digital dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur yang bertentangan dengan norma kesopanan.” Aturan ini menegaskan bahwa yang diuraikan hanyalah larangan

dalam pengiriman informasi digital yang bertentangan dengan norma kesopanan, dengan kata lain, pembatasannya hanya berlaku dalam ranah elektronik semata.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode studi hukum normatif dengan menelaah data sekunder didapatkan dari kajian terdahulu dan materi hukum, misalnya didapat dari buku, jurnal dan undang-undang. Riset yang dilakukan menulis dan mengkaji berbagai regulasi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kriminal. Untuk pendekatan yang dipakai secara konseptual mampu membuat rumusan dasar persoalan yang dikaji, setelah itu dikerjakan penganalisaan kualitatif. Cara penganalisaan dikerjakan dengan proses mengumpulkan bahan yang telah diuji kebenarannya sehingga menggambarkan secara nyata terkait isi. Melalui pendekatan tersebut, mampu menyimpulkan secara netral sesuai pada data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak dibawah umur dilakukan serangkaian mampu menyakiti tubuh anak. Hal ini ruginya baik secara tubuh, emosi dan kejiwaan anak. Kejahatan ini banyak dilakukan oleh kedua orang tua atau kerabat terekat yang memiliki hubungan keluarga. Adanya kuat dinilai tinggi bagi anak yang melakukan kejahatan ini. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan melecehkan bagian badan dan dinilai tidak layak dilihat karena mampu merugikan (Andi Faizal, *dkk* 2024).

Anak dinilai dijadikan korban kriminal ini biasanya yang berumur dibawah dari 18 tahun menjadi target kejahatan ini. Dinilai mereka sering saja dilakukan disebabkan adanya tergantung bagi setiap orang disebabkan kekurangan pemahaman bagi setiap haknya, dan merasa kesulitan melakukan perlawanan sehingga harus dilaporkan kejahatan ini. Jenis-jenis kejahatan ini bisa beraneka ragam meliputi (Andi Faizal, *dkk* 2024) :

a) Pelecehan Seksual

Misalnya saja ada ulasan seksual yang tidak harus diucapkan sehingga memberikan pemakasaan bagi anak menonton sejenis video atau foto yang tidak pantas ditonton sehingga dilakukannya sentuhan tidak diharapkan.

b) Pemaksaan Seksual

Mencakup tindakan memaksa atau mengancam agar anak terlibat dalam kegiatan seksual, baik berupa penetrasi maupun bentuk perilaku seksual lainnya.

c) Pemerksaan

Adalah perbuatan seksual dikerjakan dengan paksaan yang tegas, mencakup penetrasi melalui bagian tubuh yang dinilai tidak boleh disentuh atau rentan.

Tindakan asusila pada anak adalah perbuatan yang dilakukan dinilai masuk dalam jenis kesalahan serius bagi HAM memiliki pengaruh pada waktu yang lama bagi sejahteranya secara tubuh, psikologis, dan batin para korban. Oleh sebab itu, dinilai mempunyai peranan penting dalam jaminan hukum yang tegas dan optimal guna mencegah serta menghapus tindakan asusila terhadap anak. Hal ini dikarenakan tidak menyebabkan pada tubuh yang terluka dikarenakan korban, tetapi juga menyebabkan jejak luka psikologis sepanjang hayat, tindakan asusila terhadap anak termasuk salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengancam dan berisiko tinggi. Anak yang sudah pernah dilecehkan biasanya terkena sakit kejiwaannya. Hal ini mengalami kesulitan pada hubungan dalam diri yang bersifat positif, dan bahkan saja mempunyai persoalan Kesehatan dalam tubuh dengan waktu yang lebih lama. Untuk proses awal dilakukan melakukan pencegahan, perlindungan dan penanganan keadaan pencabulan dilakukan anak dibawah umur. Ini mengandung pemahaman dari segi seksual dilakukan pada anak. Orang yang terjun pada bidang hukum dan semua lembaga yang berhubungan mampu

menyelesaikan persoalan dengan optimal dengan penuh sikap sadar pada kejadian ini. Berdasarkan hal tersebut menjadikan orang mampu menyelesaikan hukuman yang sesuai pada tersangka yang melakukan tindak kejahatan seksual ini. Hal ini dinilai mempunyai peranan penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap korbannya sesuai pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual sehingga memberikan kepastian bagi seluruh korban yang melakukan kejahatan ini agar dihukum dengan adil, perbaikan dan perlindungan berdasarkan pada haknya. Bukan hanya itu, memperoleh pengertian secara keseluruhan terkait dengan kekerasan seksual bagi anak yang belum cukup umur ini memberikan bantuan agar terhindar dan mengurangi angka kejahatan seksual. Hal ini juga memerlukan jangkauan secara menyeluruh berhubungan dengan literasi pendidikan adanya batas setiap orang (Risal, 2022).

Aturan yang ditetapkan kini yang diberikan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kriminalisasi pelecehan seksual ini memberikan perkiraan bahwa dengan mengalami peningkatan yang dilindungi kepada anak di bawah umur kejahatan seksual. Aturan ini pada dasarnya menjadikan korban seksual memperoleh perlakuan hukum dinilai memiliki kekuatan dalam mempertanggungjawabkan bagi setiap korban untuk pemulihan karena kejadian ini. Melalui penjelasan dengan seksama maka adanya pemahaman seksual setiap anak dan jenis dari kejahatan ini. Berdasarkan hal tersebut berharap agar masyarakat dan lembaga ini terus menjalin kekuatan agar terciptanya lingkungan yang mempunyai keamanan dan kesejahteraan bagi anak yang mengalami pertumbuhan tanpa adanya sikap trauma (Risal, 2022).

Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi langkah krusial memberikan pemahaman terkait sistem aturan hukum menjadikan adanya perlindungan anak yang dinyatakan sebagai korban kekerasan seksual.

Tahapan pembentukan peraturan yang memakan waktu dan memerlukan ketelitian sangat dibutuhkan dalam merumuskan dan mengesahkan UU TPKS. Pada tahapan ini, melibatkan berbagai dialog, pengkajian, serta penilaian mengenai situasi kekerasan seksual di tengah masyarakat, disertai analisis terkait yang dibutuhkan pada korban yang butuh perlindungan, misalnya saja anak dibawah umur. Tujuan pokok disusunnya UU TPKS adalah membentuk dasar hukum yang kokoh dan menyeluruh untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan seksual, serta adanya hal dilindungi bagi anak dinyatakan sebagai korban. Cakupan ini sudah dimuat dalam UU TPKS meliputi berbagai hal, mulai dari pengertian kriminalitas seksual hingga tata cara penanganan perkara. Undang-Undang TPKS menyadari bahwa anak-anak memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi dan bersifat khusus, sehingga memberikan fokus tersendiri pada kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak. Berdasarkan hal tersebut terlihat dalam penjelasan tegas mengenai pengertian kejahatan seksual yang mencakup segala bentuk tindakan yang melanggar hak serta merendahkan martabat anak dalam aspek seksual. Aturan ini juga memberikan penjelasan terkait berbagai prinsip perlindungan hukum aspek yang mendasar bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual salah satunya adalah penerapan asas non-diskriminasi, yang memastikan bahwa setiap anak memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perlindungan, tanpa membedakan latar belakang sosial, kondisi ekonomi, atau faktor lainnya. Di samping itu, prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak juga menjadi landasan penting, sehingga setiap kebijakan atau langkah yang diambil dalam penanganan perkara kekerasan seksual harus memprioritaskan kesejahteraan dan kebutuhan utama anak. Melalui pengkajian yang mendalam terhadap UU TPKS, dapat dipahami bagaimana sistem hukum ini memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak korban kekerasan seksual, sekaligus

menegaskan keseriusan negara dalam menanggulangi persoalan kekerasan seksual secara menyeluruh dan berlandaskan pada penghormatan hak asasi manusia (Azizi, *dkk* 2024).

Perlindungan serta asas-asas yang tercantum dalam UU TPKS menunjukkan bahwa peraturan tujuannya menyediakan jaminan hukum yang menyeluruh dan adil bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan tahapan saat membuat rumusan dan pengesahan memperlibatkan seluruh pihaknya, aturan ini merefleksikan janji negara memerangi tindak kekerasan seksual serta menjaga dan menjamin hak-hak anak. Meski demikian, pelaksanaan UU TPKS dinilai aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Diperlukan adanya sistem yang efisien untuk mengaplikasikan dan menetapkan aturan pada realitas sehari-hari. Sesuai dengan ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai hak pada anak serta wajib dilaporkan insiden kekerasan seksual, disertai dengan mengukuhkan sadarnya aturan dan sistem agar para pelaku kekerasan seksual dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU TPKS. Di samping itu, keterlibatan lembaga terkait, kelompok masyarakat sipil, serta bagian pendidikan ini turut menjadi elemen signifikan dalam mendorong penerapan UU TPKS secara efektif. Lembaga ini dinilai mempunyai peranan dalam mendampingi, melayani, dan mendukung berbagai korban akibat adanya kriminal seksual dan menjalankan advokasi agar mampu memberikan peningkatan adanya sadar dan implementasi UU TPKS berbagai bidang.

Oleh karena itu, dari telaah pada UU TPKS ini, agar bisa mendiptakan suasana keamanan serta melindungi setiap anak dari segala kriminal seksual, sekaligus terwujudnya adil setiap korban serta pemberian sanksi yang sepadan pada yang melanggar aturan (Azizi, *dkk* 2024).

Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Hambatan dan permasalahan dalam penerapan hukum yang dilindungi bagi anak dinyatakan sebagai korban dari kejahatan seksual adalah persoalan yang rumit dan membutuhkan fokus utama dari berbagai elemen yang berkepentingan. Yang menjadi faktor penting penyebab adanya hal sulit ketika menganalisis serta membuat laporan terkait kasus seksual terhadap anak. Hadirnya kasus kekerasan seksual ini menjadi sebuah persoalan yang biasanya dilakukan pada orang terdekatnya. Hal ini menjadikan korban yang menimbulkan perasaan enggan atau merasa segan untuk mengungkapkan. Di samping itu, rendahnya pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai ciri-ciri kekerasan seksual turut menjadi kendala dalam upaya mengenali dan melaporkan kasus tersebut (Azra, *dkk* 2024). Sistem peradilan sering menghadapi berbagai hambatan dalam menyelesaikan kasus kejahatan seksual anak, dimulai pada lamanya proses penyelesaian kasus dan melemahnya perlindungan terhadap hak korban. Mekanisme hukum juga kerap terhalang oleh kendala seperti minimnya pembuktian, adanya intervensi dari pihak tertentu, serta kekurangan dorongan korban.

Melalui penganalisisan dan menyelesaikan berbagai hambatan, hal ini berharap mampu menerapkan dengan mampu melindungi bidang hukum bagi anak korbannya. Hal ini memberikan pengaruh baik dengan adanya korban dan masyarakatnya menyeluruh. Maka dibutuhkan sinergi yang kokoh dengan pihak pemerintah, instansi, polisi dan masyarakatnya mampu menyelesaikan adanya hambatan sehingga mampu melindungi anak korban kekerasan seksual (Azra, *dkk* 2024).

HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan dari studi sebelumnya yang telah dilaksanakan mengenai kajian atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yaitu: 1) Penelitian yang dilakukan oleh Anabela Anjani dan rekan-rekan (2023) menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual yang telah dijelaskan sebelumnya telah terpenuhi, dan penerapan Pasal 6 Huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf b dan g dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada

- Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl telah sesuai dengan prinsip, teori, konsep, serta norma dalam Hukum Pidana (Anjani, *dkk* 2022).
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Komang Febri Mahendra dan rekan-rekan (2024) menunjukkan bahwa berdasarkan pengaduan korban serta keterangan yang disampaikan, pihak kepolisian akan melaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelaku, mengumpulkan barang bukti, serta mendengarkan pernyataan korban maupun saksi yang melihat atau mendengar saat insiden pelecehan terjadi. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 huruf a, b, dan c, telah dijelaskan secara rinci mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim di pengadilan terhadap pelaku sesuai dengan tindakannya. Hambatan dalam penerapan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah kesulitan dalam memperoleh keterangan dari korban kekerasan seksual yang mengalami tekanan psikologis, karena korban sering merasa takut dan enggan untuk berbicara. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menyediakan pendampingan khusus bagi korban, seperti layanan konseling, perawatan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, serta dukungan sosial dan bimbingan keagamaan (Mahendra, *dkk* 2024).
 - 3) Penelitian yang dilakukan oleh Andi Faizal Muzayin dan rekan-rekan (2024) menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 66-70 menguraikan mengenai hak-hak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Beberapa hak yang menjadi bagian dari ruang lingkup perlindungan tersebut antara lain memberikan jaminan bahwa korban terbebas dari tuntutan pidana, memberikan perlindungan terhadap hilangnya hak dalam bidang politik, pendidikan, perpindahan kerja, serta kesempatan pekerjaan, memberikan perlindungan dari aparat penegak hukum apabila terdapat tindakan yang merendahkan martabat korban, menjaga kerahasiaan identitas korban, melindungi korban dari kekerasan maupun ancaman dari pelaku, memastikan akses informasi perlindungan yang mudah dijangkau, serta menyediakan sarana perlindungan dan informasi terkait hak-hak korban. Melalui tulisan ini, penulis bermaksud mengajak masyarakat luas untuk menghindari segala bentuk perilaku kekerasan seksual. Selain itu, diimbau kepada para tenaga pendidik maupun calon pendidik agar memberikan pembelajaran serta pemahaman kepada para siswa sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, guna menghindari berbagai penyebab yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual sejak usia dini (Muzayin, *dkk* 2024).
 - 4) Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Fikma Edrisy (2023) menunjukkan bahwa sinkronisasi peraturan yang berkaitan dengan tindak kejahatan kekerasan seksual perlu segera dilaksanakan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan perlindungan, penanganan, serta pemulihan bagi para korban kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berfungsi sebagai dasar hukum yang memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat umum dan khususnya bagi korban kejahatan kekerasan seksual. Petugas penegak hukum masih memiliki sudut pandang yang beragam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh korban, sehingga seakan-akan kejadian tersebut dianggap sebagai akibat dari kelalaian korban itu sendiri. Pemikiran seperti ini mendorong korban menjadi enggan untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Selain itu, perbedaan pemahaman di antara para aparat penegak hukum dalam menafsirkan istilah-istilah yang berkaitan dengan kekerasan seksual menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan penerapan hukum yang sesuai (Edrisy, 2023).
 - 5) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari dan Sugianto (2023) mengungkapkan bahwa tingginya tingkat kasus kejahatan asusila di Indonesia mendorong pemerintah untuk segera menetapkan regulasi yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang disahkan guna menjamin hak seluruh warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual serta jaminan hukum terhadap perbuatan yang merendahkan nilai dan martabat manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak.

Akan tetapi, meskipun Undang-Undang TPKS telah diberlakukan, jumlah korban perempuan akibat tindakan pelecehan seksual masih terus meningkat setiap tahunnya. Dalam penerapan kebijakan pembangunan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, masih ditemukan berbagai hambatan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang TPKS. Kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan KUHP dan UU TPKS umumnya terletak pada beberapa aspek mendasar. Beberapa poin penting yang menjadi sorotan meliputi isi peraturan hukum, prosedur hukum, sistem pelaksanaan hukum, serta pola perilaku hukum dalam masyarakat (Lestari, *dkk* 2023).

- 6) Penelitian yang dilakukan oleh Noorsyafina dan rekan-rekan (2024) mengungkapkan bahwa pelecehan seksual adalah salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, baik yang dialami oleh pria maupun wanita, serta terjadi mulai dari usia anak-anak hingga lanjut usia. Tindakan pelecehan seksual dapat berlangsung secara lisan maupun melalui perilaku non-verbal. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak kejahatan pelecehan seksual tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memuat ketentuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk terbebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 28G ayat (1) dan (2). Keberadaan ketentuan hukum ini tidak serta merta menghapuskan kasus pelecehan seksual dari lingkungan sosial, bahkan justru menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Insiden pelecehan yang tercatat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Situasi ini disebabkan oleh rasa takut yang dialami oleh korban untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang, di mana ketakutan tersebut sering dipicu oleh ancaman dari pelaku serta pandangan buruk yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan terarah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi tindak kejahatan pelecehan seksual (Noorsyafina, *dkk* 2024).
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Aditya dan rekan-rekan (2024) menunjukkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada tahun 2022 membawa perkembangan yang berarti dalam upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan ini mempertegas hak-hak korban, menyediakan jalur pendampingan hukum, serta mengatur prosedur pemulihan yang lebih menyeluruh. Meskipun demikian, hambatan utama dalam pelaksanaannya terletak pada kesiapan aparat penegak hukum, kurangnya sinergi antarinstansi, dan terbatasnya sarana pemulihan bagi para korban. Untuk memaksimalkan pelaksanaan UU TPKS, diperlukan pelatihan yang mendalam bagi aparat penegak hukum, penguatan kerja sama lintas lembaga, serta peningkatan pemahaman publik mengenai hak-hak korban. Di samping itu, penting untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah terhadap korban, membangun fasilitas pemulihan, serta menjamin pemberian ganti rugi yang terbuka dan akuntabel. Keberhasilan penerapan UU TPKS sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, serta partisipasi aktif dari warga, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan para korban kekerasan seksual (Aditya, *dkk* 2024).
- 8) Penelitian yang dilakukan oleh Muslim Harahap dan rekan-rekan (2023) mengungkapkan bahwa hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang TPKS meliputi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang dapat diakses, dimanfaatkan, serta dirasakan oleh korban sejak terjadinya tindak kejahatan kekerasan seksual. Dalam UU TPKS, setiap bentuk tindak pidana telah diatur secara rinci beserta sanksi pidana yang mengikutinya, baik hukuman penjara maupun denda, yang juga dilengkapi dengan hukuman

tambahan yang dapat dikenakan kepada pelaku. Keberhasilan pelaksanaan UU TPKS sangat bergantung pada pemahaman dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menginterpretasikan peraturan tersebut, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen terkait sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas upaya pencegahan dan penanganan korban tindak kejahatan kekerasan seksual. Guna mewujudkan pelaksanaan undang-undang tersebut, diperlukan percepatan dalam penyusunan peraturan pelaksana yang mendukung keberlakuan undang-undang ini. Pada tingkat pelaksanaan UU TPKS, ditemukan berbagai hambatan dalam aspek pencegahan, proses pengaduan atau pelaporan, penanganan perkara, serta ketersediaan dana bantuan bagi korban dan pemenuhan hak atas restitusi. Selain itu, terdapat pula tantangan yang muncul dalam penerapan UU TPKS yang berkaitan dengan ketentuan layanan terintegrasi dan penguatan lembaga penyedia layanan (Harahap, dkk 2023).

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan mengenai UU No. 12 Tahun 2022 adalah:

- 1) **Penerapan Hukum:** Penelitian menjelaskan penerapan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan pada aturan hukum yang ditetapkan. Namun, terdapat kesulitan dalam pengumpulan keterangan dari korban akibat trauma dan stigma sosial, yang mengharuskan adanya dukungan psikologis dan hukum bagi mereka.
- 2) **Hak Korban:** Undang-Undang ini memberikan perlindungan hak-hak korban, termasuk perlindungan identitas dan akses terhadap layanan hukum serta rehabilitasi. Kendala dalam implementasi undang-undang ini seringkali disebabkan oleh persepsi aparat penegak hukum yang bervariasi, yang dapat menghambat laporan dari korban.
- 3) **Tantangan Implementasi:** walaupun aturan ini sesuai kerangka hukum yang lebih jelas, tantangan dalam implementasinya masih ada, termasuk kesiapan aparat penegak hukum dan koordinasi antar lembaga. Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan perlunya penetapan aturan dengan sesuai dan transparan, dan peningkatan kesadaran tentang hak-hak korban.
- 4) **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Pendidikan tentang kekerasan seksual perlu ditanamkan sejak dini untuk menciptakan kesadaran di masyarakat. Pendidik diharapkan dapat menyampaikan informasi yang tepat mengenai dampak dan pencegahan kekerasan seksual.
- 5) **Kolaborasi:** Keberhasilan dalam perlindungan korban dan penegakan hukum berhubungan dengan kerjasama dengan instansi, pemerintah dan masyarakatnya. Upaya terintegrasi dalam penanganan dan pemulihan korban menjadi kunci agar berkurangnyakejahatan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Karauwan, D. E. S., & Junaedy, A. (2024). *Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpk) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*. 9.
- Alfanada, E. (T.T.). *Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpk) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Jurnal Ilmiah*.
- Anjani, A., Dimpos, M. V., Nurdjanah, N., Inofani, P. S., & Putri, T. R. I. (2022). *Penerapan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/Pn.Pdl*. 2(2).

- Antoni, H., Hosnah, A. U., & Simanjuntak, A. C. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 202. *Logika : Journal Of Multidisciplinary Studies*, 15(02), 235-247. <https://doi.org/10.25134/Logika.V15i02.10471>
- Aqila Abda Azizi, Bakti Fatwa Anbiya, Yuanita Nurul Nisa Apriliyana, Nisa Nur Aprilia, Firyal Raniah Rizka Az Zahro, & Miqiyal Khalifa Khoerina. (2024). Perlindungan Perempuan: Implementasi Uu No.12 Tahun 2022 Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 2(2), 01-12. <https://doi.org/10.59581/Jphm-Widyakarya.V2i2.3343>
- Edrisy, I. F., Paramita Dewi, N. P., & Eka Sumartini, N. W. (T.T.). *Memerangi Kekerasan Seksual Dalam Sudut Pandang Perundang-Undangan*.
- Fatimah, S., & Ummul Fithriyyah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Di Kota Pekanbaru: Peluang Dan Tantangannya. *Jdkp Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 100-107. <https://doi.org/10.30656/Jdkp.V4i2.7199>
- Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 53-68. <https://doi.org/10.31289/Arbiter.V5i1.1723>
- Hilmy, M., & Moulia, N. (T.T.). *Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Perkara Pemerkosaan Anak Yang Diputus Oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh*.
- Kurniawan, P. Y. (2024). Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara Uu No. 12 Tahun 2022 (Uu Tpks) Dengan Uu No. 1 Tahun 2023 (Kuhp). *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 5(1), 122-129. <https://doi.org/10.24167/Jhpk.V5i1.11191>
- Lestari, D. (2024). *Problematika Kebijakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks) Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia*. 1.
- Lubis, A., & Sari, Z. M. (2023). *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perlindungan Hak Korban Dan Penguatan Asas Non- Diskriminasi*. 1(1).
- M. Chaerul Risal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 75-93. <https://doi.org/10.24252/Ad.V1i2.34207>
- Mahendra, K. F., Gede Remaja, I. N., & Arya Wira Sena, I. G. (2024). *Implementasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Reor Buleleng*.
- Muzayin, A. F., Pinandang, C. A., & Arumpuspita Rois, D. K. (2024). Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan Uu Tpks. *Ranah Research : Journal*

Of Multidisciplinary Research And Development, 6(6), 2957-2963.
<https://doi.org/10.38035/Rrj.V6i6.1211>

Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90-100.
<https://doi.org/10.14710/Mmh.53.1.2024.90-100>

Noorsyafina, Sinaga, N., Nisa, K., Lysa, Nurhayati, & Alfazri, A. (2024). *Penerapan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Indonesia*.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/Jphi.V4i2.170-196>

Rachmawati, I., Listyaningrum, I., Waysang, J. M., Suratiningsih, D., & Sari, A. R. (2023). Edukasi Bagi Anak Dalam Upaya Preventif Tindak Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 332-339.
<https://doi.org/10.46576/Rjpkm.V4i1.2399>

Rantung, A. T., Wulur, N., & Mohede, N. (2024). *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak*.

Salsabilla, A., & Sumanto, L. (2024). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender*. 3(2).

Surentu, G. D. D., Mamengkon, R., & Kasenda, V. D. (2024). *Pelecehan Seksual Fisik Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pengaruhnya Terhadap Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Menurut Kuhp*.

Utomo, S., & Septinawati, S. A. (2024). *Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak: Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. 7(12).